

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional adalah usaha yang dibuat pemerintah untuk melindungi kesehatan dari peserta agar memperoleh manfaat kesehatan yang semakin terpelihara serta kebutuhan dasar kesehatan peserta dapat terlindungi, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta dalam sistem jaminan sosial nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Mokolomban et al., 2018)

Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran. Salah satu peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayarkan iuran setiap bulannya (Pratiwi, 2016)

Pada 31 Mei 2021 jumlah peserta BPJS Kesehatan kurang lebih 224.481.164 orang. Anggota JKN termasuk penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Peserta penerima bantuan iuran JKN termasuk tergolong miskin dan tidak mampu, biaya keanggotaan ditanggung oleh pemerintah, dan peserta bukan penerima bantuan iuran adalah peserta yang tidak tergolong miskin dan tidak miskin mampu . (BPJS.2021)

Salah satu peserta bukan penerima bantuan iuran adalah pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayarkan iuran setiap bulannya. Di Indonesia hingga bulan Mei 2021, jumlah peserta mandiri sudah mencapai 30.852.649 jiwa. (2021)

Jumlah peserta BPJS mandiri yang semakin tinggi tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan peserta mandiri tersebut dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan dalam membayar iuran JKN adalah ketaatan dan kemauan seorang peserta jaminan kesehatan, ketidaktaatan atau ketidakmauan peserta untuk membayarkan iuran yang telah ditetapkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan secara tepat waktu, berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2016)

Kepatuhan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta Mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta mandiri JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Apabila peserta mandiri JKN belum membayar iuran, maka peserta mandiri JKN diwajibkan untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan, dan jika tidak melunasi iuran tersebut maka peserta mandiri tidak dapat menggunakan JKN sebagai penjaminan dari biaya perawatan di fasilitas kesehatan. (BPJS Kesehatan, 2021.)

Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi atau kemungkinan yang lebih besar dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri untuk tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Hal tersebut terjadi karena pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka. Sedangkan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri. (Nopiyani et al., 2015)

Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, salah satunya peserta JKN mandiri. Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien peserta mandiri JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Apabila pasien peserta mandiri JKN belum membayar iuran, maka pasien peserta mandiri JKN diwajibkan untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan, dan jika tidak melunasi iuran tersebut maka pasien peserta mandiri tidak dapat menggunakan JKN sebagai penjamin dari biaya perawatan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut berdampak pada pasien rawat inap yang harus menjadi pasien umum sehingga pasien/keluarga harus menanggung beban biaya perawatan sendiri karena tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan. (Wulandari.2020)

Dikutip dari Nusadaily.2021 sebanyak 167,848 masyarakat Sidoarjo menunggak pembayaran iuran [BPJS Kesehatan](#), dengan total tagihan mencapai Rp 124 Miliar. Dari total penduduk Kabupaten Sidoarjo atau sebesar 1.862.173 jiwa telah terdaftar menjadi Peserta JKN-KIS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo (Nusadaily.2021) menjelaskan tunggakan iuran peserta itu terbagi dalam tiga kelas kepesertaan. Peserta kelas 1, 2 dan 3. peserta yang menunggak di kelas 1 terdapat 24.391 peserta dengan total tunggakan sebesar Rp 43,7 Miliar. Sedangkan peserta kelas 2 terdapat 40.725 peserta menunggak dengan total tunggakan Rp 45,5 Miliar. Paling banyak masyarakat yang menunggak iuran BPJS Kesehatan ialah peserta kelas 3, mencapai 102.705 peserta dengan total tunggakan sebesar Rp. 35. Miliar.

Berdasarkan data sekunder BPJS yang diperoleh peneliti, jumlah PBPU/peserta mandiri BPJS kesehatan di Kecamatan Porong pada tahun 2021 mencapai 10.635 peserta yang setiap bulannya mengalami peningkatan, dan jumlah peserta mandiri /PBPU di Desa Glagaharum pada tahun 2021 mencapai 527 peserta , dari seluruh peserta mandiri di Desa Glagaharum ,sebanyak 298 peserta

PBPU/Mandiri BPJS Kesehatan yang menunggak iuran di Desa Glagaharum pada tahun 2021 .(BPJS Kesehatan.2021)

Berdasarkan data diatas kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Desa Glagaharum masih kurang disiplin. Masalah yang dihadapi dalam pengumpulan iuran peserta mandiri (PBPU) adalah tunggakan pembayaran (tidak rutin membayar). Alasan peserta mandiri tidak rutin membayar karena penghasilan mereka tidak menentu, tidak ada biaya untuk bayar, kartunya tidak digunakan , dan biaya iuran terlalu tinggi. (BPJS kesehatan.2017)

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang tidak patuh dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil penelitian (Mila Usniza.2015) dengan variabel tingkat pendidikan, pengetahuan, jumlah pendapatan serta jumlah anggota keluarga menunjukkan hubungan yang bermakna dengan kepatuhan peserta mandiri kelas III membayar iuran

Menurut penelitian (Efriyani, 2017) faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN adalah tingkat pengetahuan, riwayat penyakit kata stropik, jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan, dukungan keluarga.

Hasil Penelitian (Arfilyah, 2016) menyatakan bahwa tempat pembayaran iuran, pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, dan motivasi memiliki hubungan signifikan terhadap keteraturan membayar iuran pada pasien peserta mandiri JKN.

Menurut hasil penelitian (Rismawati, 2017) faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar BPJS mandiri adalah pendapatan, persepsi dan motivasi.

Sedangkan menurut (Chareunisa, 2017) faktor- faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran adalah pengetahuan, kelas sosial, pengalaman masa lalu, dukungan keluarga.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan defisit

anggaran dengan meningkatkan besaran iuran bulanan untuk peserta mandiri kelas satu dan dua. Selain itu, sistem pembayaran juga mengalami perubahan yaitu dari bersifat individu menjadi kolektif untuk seluruh anggota keluarga. (Agustina et al., 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Pembayaran Iuran JKN Pada Peserta Mandiri di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan tingkat Pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri BPJS kesehatan
- b. Untuk mengetahui hubungan tingkat Pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri BPJS kesehatan
- c. Untuk mengetahui hubungan tingkat Pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri BPJS kesehatan

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan di Poltekkes Kemenkes Malang.

2. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai penyebab peserta JKN tidak patuh dalam membayar iuran serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta BPJS mandiri.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat sadar akan pentingnya membayar iuran secara rutin, dan masyarakat ada kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu.